

Penyuluhan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA. Sbt)

Suaib Lubis¹, Azhar², Irdhina Arbain³
STAI JAM'IIYAH MAHMUDIYAH TANJUNG PURA
suaib_lubis@staijm.ac.id, azhar@staijm.ac.id

ABSTRAK

Mantan suami wajib memberi *mut'ah*, nafkah, *maskan*, *kiswah* kepada mantan istri selama dalam *masaiddah* jika terjadi cerai talak (Pasal 149 huruf a dan b KHI), kecuali bila istrinya *nusyuz*. Namun, perkara Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.Sbt, suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah: Upaya yang dapat dilakukan termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* dalam perkara Nomor:0168/Pdt.G/2012/PA.Sbt; Prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah *iddah* di Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* ,juga untuk mengetahui prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah *iddah* di Pengadilan Agama. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama. Dari data-data yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* adalah dengan cara melakukan upaya permohonan eksekusi. Prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah *iddah* di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan, yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, anmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan *floorprice*, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah *iddah*.

Kata Kunci: *Pengadilan Agama; Nafkah Iddah Talak;*

ABSTRACT

Ex-husband is obliged to give mut'ah, maintenance, food, and kiswah to his ex-wife during iddah period if breaks up due to divorce (Article 149 letters a and b KHI), unless she nusyuz. However, case Number 0168/Pdt.G/2012/PA.Sbt, husband does not fulfill the payment of iddah. Problems are: Efforts can be made by respondent if husband does not pay iddah living in case Number: 0168/Pdt.G/2012/PA.Sbt; Procedure for implementing the judge's decision on iddah living in Religious Courts. Purpose of this research is to know efforts that can be made by respondent if husband does not carry out the payment of iddah living, and to know procedure for implementing the judge's decision on iddah living in Religious Courts. Type of research carried out is field research, in this case, data and information are sourced from the Religious Courts Class 1B Stabat. From data that has been obtained, it can be concluded that the effort that can be made by respondent if husband does not carry out the payment of iddah living is by making an attempt to request execution. Procedure for implementing the judge's decision on iddah living in Religious Courts will go through several stages, namely: Application for execution, paying execution fees, anmaning, determination of execution confiscation, determination of execution order, announcement of auction, auction request, registration of auction request, determination of auction day, determination of terms of auction and floor price, bidding procedures, auction buyers and determining the winner, payment of auction price for goods confiscated from execution of iddah living.

Keywords: *Religious Court; Payment of Divorce Iddah; Stabat Langkat*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar di antara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya (Dewani Romli, 2009:10). Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya (Hawa), dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

Memperhatikan hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, bahwa perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu perkawinan haruslah merupakan ikatan lahir dan batin, dan tidak hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan ini dirumuskan melalui firman

Allah SWT dalam Surah Ar-Rumayyat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kam cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami isteri secara sah, namun dari sudut tujuan dan hikmahnya, haruslah diperhatikan serius, maka dari itu perlu adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dewasa ini (Dewani Romli, 2009:14).

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga ,ternyata bukan suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa untuk tujuan yang mulia dalam perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktornya sangat komplek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Keadaan yang demikian ini, hukum Islam memberikan jalan keluar dengan mengkemas tata aturan untuk mencari solusi yang benar-benar merupakan pilihan terakhir (darurat) terhadap rumah tangga yang tidak dapat lagi dipertahankan. Jalan keluaryang dimaksud, dimungkinkan kuat yakni perceraian (talak) dan jalan keluar ini baru dapat diperbolehkan dalam keadaan sangat terpaksa (Dewani Romli, 2009:78).

Talak (perceraian), *takri* ftalak menurut Bahasa arab adalah “melepaskan ikatan”, yang dimaksud ikatan disini ialah melepaskan ikatan pernikahan (Sulaiman Rasyid, 2004:401). Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخَوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْتِ اللَّهِ هُزُورًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَالْعُلْمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Makarujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan ,Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu,dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Alhikmah (AsSunnah) .Allah member ipengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Berlanjut dari adanya talak, maka ada akibat talak yang disebut dengan *iddah*. *Iddah*, berasal dari kata *al-adad* artinya adalah angka, bilangan atau hitungan yaitu periode tertentu yang wajib dijalani dan ditunggu oleh wanita yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati olehsuaminya dengan berpantang untuk melakukan perkawinan baru, yaitu hari-hari yang dihitung dan dipergunakan bagi seorang perempuan selama ia suci dari haid (Dewani Romli, 2009:135). Berdasarkan kesepakatan para ulama' bahwa *iddah* itu hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah SWT Q.SAl-Baqarah

ayat228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَّبَصْنَ أَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (parasuami) menghendak ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Hikmah dari masa *iddah* adalah untuk mengetahui bersihnya kandungan, sehingga nasab seseorang tidak bercampur dengan lainnya serta sebagai kesempatan bagi suami isteri untuk membina kembali kehidupan rumah tangga, barangkali dengan masa *iddah* ada kebaikan dimasa mendatang (Dewani Romli, 2009:139).

Adapun tentang hak dan kewajiban dari isteri yang ber-*iddah*. Wanita yang ber-*iddah* talak *raj'i* (setelah talak boleh rujuk kembali), para fuqaha' tidak berbeda bahwa suami masih berkewajiban memberikan tempat tinggal dirumah suami dan memberi nafkah. Sedangkan isteri wajib tinggal bersamanya, kehidupannya dalam masa *iddah* seperti kehidupannya sebelum talak. Hikmahnya agar sang isteri tetap berada dibawah pendengaran dan pandangan suami dan bagi suami berhak untuk merujuk kembali.

Para mufasir menjelaskan bahwa yang

diharapkan firman Allah adalah agar mau kembali sebelum masa *iddah* habis, tinggalnya wanita dalam rumah suami hak Allah, suami tidak bisa mengusirnya.

Talak yang telah dijatuhkan oleh suami menimbulkan beberapa akibat terutama dalam masaiddah,yaitu :

1. Isteri mendapat tempat tinggal, pakaian dan pangan. Hal ini dapat diperoleh isteri dalam hal perceraian yang tidak disebabkan karena kesalahan isteri. Karena hak itu diperoleh isteri dalam *iddah raj'i* dan *iddah ba'in* jika isteri dalam keadaan hamil. Sedangkan kalau bercerai disebabkan karena kesalahan isteri maka isteri tidak dapat hak apa-apa sesuai dengan surat At-Thalaq ayat 6.
2. Dalam kasus *iddah bai'in* jika perempuan tidak hamil dan dalam kasus talak tiga serta *khulu'*, terjadi perbedaan pendapat dikalngan ulama' : Imam Hanafi berpendapat isteri hanya berhak menempati tempat tinggal sedangkan Imam Syafi'i, Maliki, Hambali berpendapat isteri tidak berhak mendapat tempat tinggal, pakaian, dan pangan.
3. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 240, dalam *iddah* mati seorang isteri tidak berhak atas pakaian, pangan, dan tempat tinggal karena isteri telah mendapat warisan, dalil *naqly* tersebut yaitu: "dan orang-orang yang mati diantara kamu, sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, boleh mereka berwasiat kepada isterinya itu, supaya bersenang-senang setahun lamanya, tanpa dikeluarkan dari rumahnya. Tetapi jika perempuan itu keluar, maka tiada berdosa kamu tentang apa yang diperbuatnya bagi dirinya secara ma'ruf. Allah Maha penguasa lagi Maha bijaksana".

4. *Mut'ah* bagi isteri yang ditalak akan tetapi belum digauli dalam hal ini tidak ada *iddah*. Adapun maksud *mut'ah* adalah untuk menyenangkan isteri sesuai dengan kemampuan suami. Disamping itu isteri yang ditalak tersebut berhak atas separuh dari mahar yang telah ditetapkan ketika akad nikah. Dalil *naqli* untuk *mut'ah* adalah surat Al-Baqarahayat 236 dan dalil bagi separuh dari mahar adalah surat Al-Baqarah ayat 237 (Sudarsono, 1991: 105).

Perkawinan yang putus karena perceraian akan mengakibatkan banyakhal. Setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu akibat terhadap anak dan isteri, terhadap harta perkawinan, dan terhadap status. Menurut ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ada 3 hal yang perlu di patuhi sebagai akibat perkawinan yang putus karena perceraian,yaitu:

- a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusannya.
- b. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan isteri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan isteri (Abdul Kadir Muhammad, 2010:123).

Selain Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagai pedoman bagi

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang Perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam. Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut Ismail Suny, oleh karena sudah jelas bahwa perkawinan, ke warisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam maka Kompilasi Hukum Islam itu yang memuat hokum materinya dapat ditetapkan oleh keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Pendapat tersebut antara lain didasarkannya pada disertasi dari A. Hamid S. Attamim. Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara.

Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini adalah merupakan Instruksi dari Presiden RI kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut (Abdurrahman, 2010:53).

Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri (Raihan A Rasyid, 1992:271).

Pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* pasca perceraian sering dijadikan tolak ukur sensitivitas jender hakim dalam penyelesaian perkara perceraian. Namun, sejalan dengan pemahaman baru ini para hakim memberikan penekanan terhadap nafkah *iddah* tingkat sunnah yang tidak mewajibkan harus dilaksanakan menjadi *muakkadah* yaitu wajib dilaksanakan seperti halnya shalat jum'at, seperti halnya dalam memberikan *mut'ah* dan *iddah* sebagaimana disebutkan dalam KHI. Artinya, ketentuan pemberian *mut'ah* yang dulunya bersifat non-impratif (*ghairu muakkadah*), ditingkatkan menjadi semi impratif (*muakkadah*). Dengan cara itu maka dalam setiap perkara permohonan cerai, suami disyariatkan secara mutlak untuk membayar uang kompensasi ini kepada pihak isteri setelah perceraian terjadi (Arskal Salim, 2009:65).

Sesuai dengan ketentuan diatas, dalam peraturan perundang-undangan yang berakibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan tanggung jawab mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri (Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Bilamana perkawinan putus karena talak maka mantan suami wajib memberi *mut'ah*, nafkah, *maskan*, *kiswah* kepada mantan istri selama dalam masa *iddah* (pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam), dan mantan istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari mantan suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.

Dalam hal nafkah selama masa *iddah* adalah sangat penting bagi suami memberikan nafkah *iddah* kepada isteri karena merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Namun perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1B Stabat Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA.Sbt Hakim telah

mengabulkan nafkah *iddah* termohon dalam konvensi selaku pemohon/konvensi dan menghukum pemohon sebagai termohon/konvensi untuk membayarkan semua tuntutan dalam rekonvensi penggugat yang tercantum dalam amar putusan. Akan tetapi pada saat pengucapan ikrar talak suami tidak menunaikan atau melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* tersebut. Maka akan muncul kekhawatiran apakah suami tidak mempunyai i'tikad baik atau hanya menginginkan penjatuhan talak tanpa menunaikan atau memenuhi segala tuntutan yang telah ditepkan oleh hakim yang sesuai dalam amar putusan. Dalam undang-undang memang tidak dicantumkan hukuman bagi suami yang tidak membayarkan nafkah *iddah* kepada isterinya yang telah ditalak, sehingga ada kasus suami tidak membayar nafkah *iddah* secara sukarela. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri berupa nafkah *iddah* tersebut, salahsatunya adalah dapa tberupa kepastian pembayaran nafkah *iddah* oleh suami dalam perkara cerai talak dan menunda persidangan ikrar talak, jika tidak dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kepastian tersebut demi menjamin dan melindungi hak-hak isteri yan gtelah dicerai talak oleh suaminya.

METODE

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan
 Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.
2. Tahap Persiapan
 Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan
 Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang
4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang di lakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, permainan/*game*, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan):
 Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.
2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):
 Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengelolaan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan mereka.
3. Langkah 3 (Penyimpulan):
 Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut. Serta dapat merancang usaha baru dengan membuat *business plan* yang *visible*, dan kemudian mempresentasikannya di depan forum untuk mendapatkan masukan dari kelompok yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Prosedur Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah *Iddah* di Pengadilan Agama

Perceraian cerai talak yang diajukan suami mengakibatkan beberapa akibat hukum salah satunya adalah adanya nafkah istri selama dalam masa iddah. Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan jika putusan tersebut telah dilaksanakan.

Sehingga prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Tidak terkecuali perkara yang mengandung unsur nafkah iddah juga menginginkan keadilan, karena perceraian yang terjadi akibat adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan isterinya, hal ini karena setiap manusia membutuhkan biaya untuk hidup tidak terkecuali istri yang sedang menjalani masa iddah, sehingga kebutuhan akan hidup itu harus tetap terjamin.

Adapun cara pembayaran nafkah iddah setelah putusan Pengadilan Agama, menganut dua cara yaitu secara sukarela dimana pihak yang dibebani kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama tanpa paksaan, hal ini akan memudahkan semua pihak, terutama pihak istri yang mempunyai hak nafkah selama masa iddah, dan yang kedua dengan cara paksa melalui

proses eksekusi oleh pengadilan. Pihak yang dirugikan apabila putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dalam hal ini adalah istri karena nafkah selama masa iddahnya tidak dibayarkan oleh suami, sehingga mut'ah dan nafkah iddah tersebut dapat dimohonkan eksekusi.

Adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat. Begitu juga terkait putusan Pengadilan Agama yang amar putusannya mewajibkan suami menjalankan atau membayar hak istri berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan maka cara membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kekayaan suami, hal ini dilakukan bukan atas dasar merampas hak harta suami, akan tetapi untuk mengambil hak istri yang tidak dibayarkan oleh suami berupa nafkah selama masa iddah.

Eksekusi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, anmaning ,penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan *floorprice*, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah iddah dan mut'ah.

Jadi dari uraian diatas penulis berpendapat apabila seorang istri sebagai

pihak yang dirugikan hendak mengambil haknya hendaknya harus memperhatikan prosedur dan tata cara tersebut agar sesuai peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak isteri yang telah diceraikan berupa nafkah iddah.

Apabila setelah putusan hakim inkraht (memiliki kekuatan hukum tetap), suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah tersebut maka istri dapat mengajukan upaya permohonan eksekusi. Akan tetapi menurut penulis untuk merealisasikan putusan hakim mengenai upaya eksekusi tersebut memanglah tidak mudah, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama dan melalui prosedur serta tahapan-tahapan yang panjang. Sehingga sering kali pihak istri lebih merelakan, karena biaya yang akan dikeluarkan oleh istri selama menjalani prosedur permohonan eksekusi dari awal hingga akhir tersebut terkadang tidak seimbang dengan jumlah tuntutan.

Analisis Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Termohon Apabila Suami tidak Melaksanakan Pembayaran Nafkah Iddah Dalam Perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Stb

Nafkah iddah merupakan kewajiban dari mantan suami kepada isteri yang telah diceraikan, hal ini merupakan suatu etika karena pada cerai talak pihak suami yang berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan istrinya. sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi nafkah iddah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah dan bisa menjadi penggembira bagi istri yang diceraikan. Dengan merujuk pada kepentingan nafkah bagi istri yang sedang menjalani masa iddah nya, maka tepat kiranya

dalam system hokum perkawinan di Indonesia, jika suami akan menceraikan istrinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, maskan dan kiswah istri. Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan dari pihak istri.

Putusan cerai talak selalu diikuti dengan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap istri yang telah diceraikan, hal ini dikarenakan hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap istri, itu artinya hakim karena jabatannya dapat menentukan mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah sesuai keadilan, sedangkan apabila terjadi perselisihan berkaitan besaran jumlah mut'ah dan nafkah iddah hakim dapat menentukan jumlahnya.

Pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, istris ebagai termohon dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan mut'ah dan nafkah iddah yaitu melalui gugatan *rekonvensi* atau gugatan balik, gugatan *rekonvensi* tersebut terletak didalam eksepsi atau jawaban termohon.

Rekonvensi yang diajukan isteri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum karena selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis adalah kasus tentang pelaksanaan putusan hakim dalam Perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA/Sbt hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada mantan suami berupa nafkah iddah belum dibayarkan kepada mantan istri. Adapun nafkah iddah

adalah hak dari istri yang telah diceraikan dan memiliki dasar hukum yang sah yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan putusan perkara ini belum sepenuhnya, karena dictum yang menyatakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri yang telah diceraikan belum dilaksanakan, maka terkait nafkah iddah tersebut dapat dimintakan eksekusi oleh isteri yang dirugikan ke Pengadilan Agama.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah mantan istri apabila mantan suami belum melaksanakan pembayaran nafkah iddah adalah dengan mengajukan eksekusi yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti Termohon/rekonvensi dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Pemohon/rekonvensi dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Tergugat. Begitu juga terkait putusan Pengadilan Agama yang amar putusannya mewajibkan suami menjalankan atau membayar hak istri berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan maka cara

membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kekayaan suami, hal ini dilakukan bukan atas dasar merampas hak harta suami, akan tetapi untuk mengambil hak istri yang tidak dibayarkan oleh suami berupa nafkah selama masa iddah.

Akan tetapi menurut penulis dalam hal pengajuan eksekusi belum dapat memberikan kepuasan dan keadilan kepada bekas istri dikarenakan untuk mengajukan gugatan tersebut secara keseluruhan biaya ditanggung oleh pihak istri sebagai pihak yang mengajukan eksekusi, seharusnya pada saat sebelum ikrar talak suami harus memiliki i'tikad baik kepada istri yang akan diceraikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah jangan hanya menginginkan perceraian tanpa memikirkan akibat hukum dari perceraian cerai talak dan nasib istri yang akan diceraikannya. Proses yang panjang dan juga biaya dari awal hingga akhir yang tidak sedikit terkadang tidak sesuai dengan tuntutan membuat bekas istri lebih bersikap pasrah dan enggan mengajukan eksekusi, belum lagi permasalahan psikologi yang teramat mendalam bagi seorang istri yang akan menyandang gelar janda tentu akan menyebabkan luka dan kekecewaan karena rumah tangganya akan hancur.



KESIMPULAN

Nafkah *iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantansuami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *iddah* dalam perkara Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Sbt adalah dengan cara melakukan upaya permohonan eksekusi.
2. Dalam prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1B Stabat bahwa prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah *iddah* di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, anmaning, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan *floor price*, tatacara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah *iddah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Edisi Pertama*. Jakarta: CV AKADEMIKA PRESSINDO.
- Abidin, Slamet, Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ad-Dairabi, Ahmad Bin 'Umar. 2003. *Fikih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi*. TT: MUSTAQIIM.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *FIQH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Danu saputro, Sudjito. 1966. *Kamus Belanda-Indonesia*. Den Haag: G.B. Van Goor Zonen's.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadi, Sutrisno.1983. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Harahap, Yahya. 1993. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartono, Kartini. 1996 *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mansur, Abd Qadir. 2009. *Fiqhal-Mar'ahal-Muslimahminal-Kitabwaal-Sunnah*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*. Jakarta: Zaman.
- Mertokusumo, Soedikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2010. *FIQIH Lima Mahzab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, RaihanA.1992. *Hukum acara peradilan Agama* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, Sulaiman.2004. *FiqhIslam*. Bandung: SinarBaru Algensindo.
- Romli, Dewani. 2009. *Fiqih Munakahat*.
- Salim, Arskal, dkk. 2009. *Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensivita sJender Hakim Agama di Indonesia*.
- Subekti,R.,R.Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono.1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Cetakan pertama.Jakarta: RinekaCipta.
- Syahrini, Riduan. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, MuhammadIsna. 2009. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.